

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun dalam Hukum Islam tidak ada Aturan secara gamblang mengenai jarimah Pemalsuan surat pengakuan hutang, namun tetap saja Islam telah mengatur Ganjaran atas Jarimah Pemalsuan surat yang diambil berdasarkan kisah yang pernah terjadi pada zaman sahabat nabi yaitu Umar Ibn Al Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Maal serta mendapat hukuman jilid 100.
2. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar. Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang timbul akibat dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan piutang adalah suatu hak yang dimiliki seorang debitur atas apa yang dijanjikan oleh kreditur. Secara umum perjanjian hutang piutang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang

piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi atas perbuatan Pidana dalam perkara putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN KBJ sesuai berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu dengan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis. Pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti surat yang dipalsu yang dihadirkan di dalam persidangan. Bila dirasa perlu maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari saksi ahli untuk menambah keyakinannya dalam memutus perkara. hal-hal inilah yang nantinya yang akan dapat memberikan petunjuk untuk menilai.

#### **B. Saran**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Dari Penelitian ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yang berhubungan dengan persoalan yang ada yaitu :

1. Harapan saya semoga sebagai umat Muslim kita semakin sadar serta semakin bertakwa kepada Allah swt, serta percaya setiap tindak pidana tentulah telah diatur oleh Allah swt melalui Syariat islam. Serta

semakin memperluas wawasan mengenai hukum dan Aturan yang telah Allah tetapkan atas tindak pidana/ permasalahan didunia dan akhirat.

2. Untuk mencegah terjadinya tindak Pemalsuan surat hendaknya masyarakat lebih mawas diri, serta lebih berhati-hati apalagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat penting. Dan untuk pemerintah agar lebih memperketat peraturan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pemalsuan surat pengakuan hutang serta turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban atau bahkan pelaku dari tindak pidana pemalsuan surat pengakuan hutang.
3. Menurut penulis sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu dengan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa serta diperkuat dengan keyakinan hakim. Hukuman yang diterima pelaku belum sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku yang tidak mencerminkan perbuatan sebagai anggota kepolisian yang harusnya memberikan keamanan bagi masyarakat malah mengambil hak dan merugikan masyarakat dengan perbuatan pidana yang dia lakukan dan melanggar kode etik yang harusnya dia jaga dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP pasal 52 KUHP.